

## KAJIAN FIQH PERBANDINGAN TERHADAP JUAL BELI BARANG TERLARANG

Hendra Umar<sup>1</sup> Hilman Nafian Ramadhan<sup>2</sup>

Penghulu Ahli Muda/Kepala Kua Kecamatan Banggai<sup>1</sup>, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri, UIN Alauddin<sup>2</sup>  
E-mail: Umarhendra838@gmail.com

### ABSTRACT

Para ulama sepakat (*ijmā'*) bahwa salah satu syarat jual beli (*al-bay'ah*) adalah barang tersebut harus barang-barang yang suci (bukan najis) dan dapat dimanfaatkan. Meskipun para fuqaha sepakat bahwa barang yang diharamkan Islam tidak boleh dikonsumsi, namun mereka berbeda pendapat dalam menguraikan status hukum jual beli barang yang diharamkan dan terlarang menurut ajaran Islam. Adanya perbedaan tersebut disebabkan karena perbedaan dalam menetapkan ‘illat hukum di kalangan fuqaha. Jumhūr ‘ulama menegaskan bahwa ‘illat pengharaman jual beli adalah terletak pada keharaman dan keterlarangan suatu barang. Sedangkan Fuqaha Mažhab Ḥanafī dan Mažhab Zahirī mengemukakan bahwa ‘illat pengharaman jual beli adalah terletak pada kemanfaatan suatu benda. Sekalipun benda tersebut haram dan najis, tetapi jika membawa manfaat maka diperbolehkan memperjualbelikan benda tersebut

**Kata kunci:** Kajian, Jual Beli, Barang Terlarang

### Pendahuluan

Para ulama sepakat (*ijmā'*) bahwa salah satu syarat jual beli (*al-bay'ah*) adalah barang tersebut harus barang-barang yang suci, bukan najis, dan dapat dimanfaatkan. Ukuran barang yang suci dan dapat dimanfaatkan tentu sangat relatif jika tidak memiliki kriteria yang jelas dan tegas. Misalnya, daging ular yang disucihamakan melalui teknologi fermentase makanan dapat dikatakan benda suci secara kesehatan, atau NAPZA (Narkotika dan Zat Adiktif lainnya) dapat dimanfaatkan bagi seorang pecandunya.

Dalam konteks ini, ukuran benda yang suci dan dapat dimanfaatkan yang digunakan adalah benda-benda yang dinyatakan bukan najis dan halal oleh syariat Islam serta pemanfaatannya digunakan pada tempat atau jalan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Apabila barang tersebut najis, haram atau suatu benda digunakan pada tempat yang bertentangan dengan syariat Islam maka secara logika terbalik (*mafhum mukhālafah* atau *argumentum a contrario*) tentu barang-barang tersebut tidak boleh diperjualbelikan.

Namun tidak semua fuqaha menerima penalaran ini. Telah terjadi perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) ulama dalam masalah jual beli barang haram, sehingga diperlukan kajian fiqh perbandingan yang dapat mengantarkan pemahaman secara komprehensif dan proporsional terhadap munculnya perbedaan ulama tentang masalah tersebut.

### B. Hukum Jual Beli Barang-Barang yang Haram dan Terlarang dalam Pandangan Fuqaha

#### 1. Pengertian Haram

Kata haram secara etimologi berasal dari kata ḥarima (*fī'l mādī*), yaḥrumu (*fī'l muḍāri'*) atau ḥarāman (*maṣdar*) yang bermakna melarang atau pelarangan. Misalnya, term mahram dikenakan kepada perempuan yang dilarang dinikahi seorang laki-laki karena pertalian darah, semenda maupun persusuan.



T.M. Hasbi Ash Shiddieqy menjelaskan pengertian haram, yaitu :

ما أشعر بالعقوبة على فعله

Artinya: "pekerjaan yang dirasa akan mendapatkan siksa (dari Allah Swt.) apabila mengerjakannya."

Hal ini menunjukkan bahwa hakikatnya makna haram dan terlarang sama maknanya dan dapat dipertukarkan satu sama lain.

Berdasarkan makna haram tersebut maka dapat dipahami pula bahwa barang haram atau terlarang adalah semua barang yang dinyatakan haram oleh syariat Islam untuk dikonsumsi atau dipergunakan karena berbagai sebab hukum, seperti tidak halal, najis, serta mendatangkan kerusakan (mafsadat) dan bahaya (muḍarat) bagi akidah, jiwa, akal, hubungan nasab maupun harta benda yang dijaga oleh hukum Islam.

## 2. Kontroversi Jual Beli Haram dalam Pandangan Fuqaha

Meskipun para fuqaha sepakat bahwa barang yang diharamkan Islam tidak boleh dikonsumsi, namun mereka berbeda pendapat dalam menguraikan status hukum jual beli barang yang diharamkan dan terlarang menurut ajaran Islam.

### a. Pandangan Jumhūr ·Ulama

Jumhūr ·ulama menegaskan bahwa semua barang yang diharamkan dan terlarang dalam ajaran Islam tidak boleh pula diperjualbelikan. Mereka mengemukakan dalil sebagai berikut : Hadis riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Jabīr bin ·Abdullah ra. :

إِنَّ «بِمَكَّةَ وَهُوَ الْفَتْحُ عَامَ يَقُولُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُهُ سَمِعَ أَنَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ - اللَّهُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ هَبَّا وَيَدْهُنُ السُّفُنُ هَبَا يُطْلَى فِي أَهْمَانِ الْمُبَيْتَةِ شُحُومٌ أَرَأَيْتَ اللَّهُ رَسُولُهُ أَيَّ فَقِيلَ . وَالْأَصْنَامُ وَالْخِنْزِيرُ وَالْمُبَيْتَةُ الْخَمْرُ بَيْنَ حَرَمَ وَرَسُولَهُ اللَّهِ إِنَّ هُودِيَ الَّذِي قَاتَلَ ذَلِكَ عِنْدَ وَسَلَمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُهُ قَالَ نُمَمْ . حَرَامٌ هُوَ لَا فَقَالَ . النَّاسُ هَبَا وَيَسْتَصْبِغُ الْجُلُودُ ثَمَنَهُ فَأَكْلُوا بَاعُوهُ ثُمَّ جَمَلُوهُ شُحُومَهَا حَرَامٌ لَّمَّا اللَّهُ

Artinya :

'Dan dari Jabīr bin ·Abdullah r.a. : "Sesungguhnya beliau pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda pada tahun penaklukkan Mekkah sewaktu beliau berada di Mekkah itu : "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi dan berhala." Lalu beliau ditanya : "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang lemak bangkai, karena sesungguhnya lemak bangkai itu dipergunakan orang untuk mengecat perahu dan meminyaki kulit dan orang-orang yang mempergunakannya sebagai pelita." Beliau menjawab : "Tidak boleh. Ia haram." Lalu pada waktu itu beliau bersabda : "Allah mengutuk orang-orang Yahudi karena sesungguhnya setelah Allah mengharamkan lemak bangkai itu, lalu mereka mencairkannya, kemudian mereka menjualnya lalu mereka memakan harganya."

Menurut jumhūr ·ulama bahwa ·illat pengharaman jual beli tersebut karena arak, bangkai dan babi adalah kenajisannya yang haram dikonsumsi, terutama arak, bangkai dan babi, sedangkan berhala merupakan benda terlarang untuk dibuat. Keempat barang dan hewan tersebut terlarang untuk dimanfaatkan berdasarkan dalil-dalil yang qath·ī.

Hadis riwayat al-Bukhārī dari ·Abdullah bin Mas·ūd ra.



.. .الْكَلِبُ ثَمَنٌ عَنْ نَهَىٰ وَ سَلَمٌ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ أَنَّ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ الْأَنْصَارِيَ مَسْعُودٌ أَبِي عَنْ

Artinya :

'Dan dari ·Abdullah bin Mas·ūd r.a. al-Anṣārī ra. berkata : "Sesungguhnya Rasulullah saw. telah melarang menerima harga (memperjualbelikan) anjing ...'

Hadis tersebut menunjukkan dengan tegas bahwa Rasulullah saw. melarang untuk memperjualbelikan anjing, sedangkan anjing air liurnya merupakan najis.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut maka jumhūr ·ulama merumuskan qa·idah uṣul :

ما حرم استعماله حرم ثمنه

Artinya:

"Sesuatu yang haram digunakan, haram pula harganya (memperjualbelikan)."

Namun jumhūr ·ulama memperbolehkan jual beli kucing apabila kucing tersebut bisa dimanfaatkan tenaganya, misalnya menangkap tikus. Kebolehan penjualan kucing menurut jumhūr ·ulama bukan ditinjau dari segi haram mengkonsumsinya karena akan bertentangan dengan qa·idah uṣul tersebut, namun ditinjau dari kemanfaatan kucing tersebut. Dengan kata lain, jika tidak dapat dimanfaatkan maka kucing tersebut tidak boleh diperjualbelikan. Tubuh dan air liur kucing juga tidak najis, sehingga tidak menjadi halangan untuk dilakukan jual beli kucing.

#### b. Pandangan Fuqaha Mažhab Ḥanafī dan Mažhab Zāhirī

Fuqaha Mažhab Ḥanafī dan Mažhab Zāhirī berpandangan bahwa diperbolehkan memperjualbelikan benda-benda yang haram dan terlarang apabila menunjukkan manfaatnya, yaitu :

Jual beli kotoran (tinja) yang diolah menjadi pupuk karena sangat diperlukan untuk keperluan pertanian, perkebunan dan perapian. Menurut Imam Abū Ḥanifah bahwa hal ini telah menjadi ijmā· ulama tanpa seorang pun diketahui oleh dirinya yang mengingkari hal ini.

Jual beli barang najis yang dimanfaatkan bukan untuk memakan dan meminumnya, seperti minyak najis yang dipergunakan untuk bahan bakar penerangan dan cat lapis, mencelup, maupun barang lainnya sekali pun najis, asalkan tidak dipergunakan untuk makan dan minum. Jual beli khamar kepada orang non muslim. Tetapi dalam penjualannya kepada non muslim, seorang muslim harus mewakilkannya pula kepada non muslim. Pendapat ini hanyalah muncul dari Abū Ḥanifah saja.

Jual beli sedikit bulu babi untuk kebutuhan menjahit.

Mereka mengemukakan dalil sebagai berikut hadis riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Ibnu ·Abbās ra.:

هَا هُنَّا إِنَّمَا أَخَذْ هَلَالًا « فَقَالَ - وَسَلَمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ هَمَّا فَمَأْتَ بِشَاةً لِمَيْمُونَةً مَوْلَاهُ عَلَى تُصْدِيقَ قَالَ عَبَّاسٍ ابْنُ عَنْ ... أَكُلُّهَا حَرُومٌ إِنَّمَا فَقَالَ مَيْتَهُ إِنَّهَا فَقَالُوا . « بِهِ فَانْتَفَعْتُمْ فَدَبَغْتُمُوهُ

Artinya :

'Dari Ibnu ·Abbas ra, ia berkata : "Maula Maymunah diberi sedekah seekor kambing, lalu kambing itu mati, kemudian lewatlah Rasulullah saw, lalu bersabda : "Mengapa kamu tidak mengambil kulitnya, kemudian kamu samak, lalu kamu memakannya ? Mereka menjawab : "Sesungguhnya ia (kambing itu) bangkai." Rasulullah saw. bersabda : "Yang diharamkan itu hanya memakannya."



Dari pemahaman terhadap hadis tersebut maka kalangan fuqaha Ma'hab Hanafī dan Ma'hab Zahirī mengqiyaskan bahwa barang yang haram atau najis seperti bangkai yang dilarang hanya memakannya, tetapi dapat dimanfaatkan untuk tujuan lain. Jual beli juga bagian dari pemanfaatan suatu barang, sehingga jual beli barang najis dan haram dapat diperbolehkan asalkan tidak dikonsumsi.

c. Pandangan Aṭā' dan al-Nakhā'ī

Aṭā' dan al-Nakhā'ī membolehkan jual beli anjing yang digunakan untuk berburu. Mereka mendasarkan pandangannya pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidī dari Abū Hurayrah ra.

صَيْدِاً كُلْبٌ إِلَّا الْكُلْبُ ثَمَنٌ عَنْ نَمَى قَالَ هُرِيْرَةُ أَبِي عَنْ

Artinya :

'Dari Jabīr bin 'Abdullah ra. Berkata : bahwasanya Rasulullah saw. melarang harga (memperjualbelikan) anjing, kecuali anjing buruan."

Mereka beralasan pula bahwa anjing yang terlatih berburu bermanfaat bagi manusia. Hewan yang ditangkap oleh anjing buruan adalah halal, sekali pun ia menangkap dengan mulutnya yang nota bene penuh dengan air liurnya, asalkan hewan tersebut belum mati ketika ditemukan oleh pemburu setelah digigit oleh anjing, sehingga bisa disembelih oleh pemburu. Hal ini telah menjadi ijmā' ulama.

d. Pandangan Abū Hurayrah, Jabīr bin Za'īd, Tāwus dan Mujāhid

Dalam konteks jual beli kucing, Abū Hurayrah, Jābir bin Za'īd, Tāwus dan Mujāhid berbeda dengan jumhūr 'ulama. Mereka berpendapat bahwa jual beli kucing tidak boleh secara mutlak berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh al-Nasā'ī dari Jābir ra.:

صَيْدٌ كُلْبٌ إِلَّا وَالْكُلْبُ السَّيْرُورُ ثَمَنٌ عَنْ نَمَى وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُهُ أَنَّ جَابِرَ عَنْ

Artinya :

'Dari Jābir ra berkata : Sesungguhnya Rasulullah saw. melarang jual beli kucing, kecuali anjing buruan."

Hadis ini secara teksual menunjukkan larangan jual beli kucing, sehingga larangan, sehingga lahirlah pandangan yang mengharamkan jual beli ini.

C. Kajian Fiqh Perbandingan terhadap Pandangan Fuqaha Mengenai Jual Beli Barang yang Haram dan Terlarang

Adanya perbedaan dalam menetapkan 'illat hukum di kalangan fuqaha menyebabkan lahirnya perbedaan pendapat tentang jual beli barang haram dan terlarang, khususnya dalam jual beli benda-benda najis. Jumhūr 'ulama menegaskan bahwa 'illat pengharaman jual beli adalah terletak pada keharaman dan keterlarangan suatu barang. Dengan kata lain, apabila barang tersebut haram dan terlarang maka terlarang pula menperjualbelikannya. Berdasarkan prinsip ini maka jumhūr 'ulama mengharamkan memperdagangkan benda-benda najis, patung maupun benda terlarang lainnya.

Sedangkan Fuqaha Ma'hab Hanafī dan Ma'hab Zahirī mengemukakan bahwa 'illat pengharaman jual beli adalah terletak pada kemanfaatan suatu benda. Sekalipun benda tersebut haram dan najis, tetapi jika membawa manfaat maka diperbolehkan memperjualbelikan benda



tersebut. Berdasarkan prinsip inilah maka fuqaha Mažhab Ḥanafī dan Mažhab Ẓahiri memperbolehkan memperdagangkan pupuk kandang dan benda najis lain yang dapat dimanfaatkan setelah diolah dengan baik.

Dua sudut pandang yang berbeda ini sebenarnya dapat dibenarkan selama tidak diterapkan secara berlebihan karena jual beli termasuk dalam bidang muamalat yang sebenarnya harus memperhatikan qa'idah usul :

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحرير

Terjemahnya :

'Asal sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.'

Pendapat jumhūr 'ulama yang menegaskan keharaman penjualan pupuk kandang jika ditinjau dari qa'idah usul ini kurang kuat karena tidak ada dalil tegas untuk melarang penjualan pupuk kandang tersebut yang nyata-nyata dapat dimanfaatkan para petani untuk menyuburkan tanahnya. Tidak selamanya benda najis tidak dapat digunakan. Hal ini dapat dilihat dalam hadis yang riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Ibnu 'Abbas ra.tentang penyamakan kulit binatang yang telah menjadi bangkai sebagaimana yang digunakan sebagai dalil Fuqaha Mažhab Ḥanafī dan Mažhab Ẓahiri.

Namun beberapa pendapat Abū Hanifah yang memperbolehkan penjualan arak asalkan ditangani oleh non muslim maupun pendapat fuqaha Mažhab Ḥanafī dan Mažhab Ẓahiri yang membolehkan penjualan bulu babi juga terlalu berlebihan karena secara tegas (qaṭī) telah dilarang penjualan arak dan babi oleh hadis riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Jabīr bin 'Abdullah ra. Naṣ pelarangan tersebut bersifat khusus (al-khaṣ) yang membatasi (muqayyad) terhadap kebolehan penjualan benda-benda najis yang dapat dimanfaatkan.

Pendapat jumhūr 'ulama yang melarang penjualan anjing secara umum juga kurang kuat karena terdapat dalil khusus yang membolehkan penjualan anjing buruan hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Nasā'ī dari Jabīr bin 'Abdullah ra. Dengan kata lain, pendapat yang dikemukakan oleh Aṭa' dan al-Nakhā'ī yang membolehkan jual beli anjing yang digunakan untuk berburu lebih beralasan dibandingkan pendapat jumhūr 'ulama.

Begini pula pembolehan jumhūr 'ulama menjual kucing juga kurang kuat karena bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh al-Nasā'ī dari yang melarang penjualan kucing. Hadis harus dimenangkan dengan qiyas yang digunakan oleh jumhūr 'ulama, sehingga pendapat Abū Hurayrah, Jābir bin Za'īd, Ṭāwus dan Mujāhid yang melarang jual beli kucing lebih kuat dari pandangan jumhūr 'ulama yang membolehkannya.

#### D. Penutup/Kesimpulan

Jumhūr 'ulama menegaskan bahwa semua barang yang diharamkan dan terlarang dalam ajaran Islam tidak boleh pula diperjualbelikan, sekalipun mereka memperbolehkan jual beli kucing. Fuqaha Mažhab Ḥanafī dan Mažhab Ẓahiri berpandangan bahwa diperbolehkan memperjualbelikan benda-benda yang haram dan terlarang apabila menunjukkan manfaatnya. Aṭa' dan al-Nakhā'ī membolehkan jual beli anjing yang digunakan untuk berburu. Sedangkan Abū Hurayrah, Jābir bin Za'īd, Ṭāwus dan Mujāhid berpendapat bahwa jual beli kucing tidak boleh secara mutlak,

Adanya perbedaan dalam menetapkan 'illat hukum di kalangan fuqaha menyebabkan lahirnya perbedaan pendapat tentang jual beli barang haram dan terlarang, khususnya dalam jual beli benda-benda najis.

## Referensi

Ash Shiddieqy, T.M. Hasbi. Pengantar Hukum Islam, Jilid II. Cet. VI; Jakarta : Bulan Bintang, 1981.

al-Asqalānī, Al-Ḥāfiẓ Aḥmad bin Ḥāfiẓ Abū Ḥāfiẓ al-Bārī bi Syarḥ Ṣahīḥ al-Imām Abū Ḥāfiẓ Muḥammad bin Ismā’il al-Bukhārī, Juz IV, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.

al-Bukhārī, Abū •Abdillāh Muḥammad bin Ismā’il bin Ibrāhīm bin al-Muğīrah, Ṣahīḥ al-Bukhārī, Maktabah al-Syāmilah Version 2.11, Ed. II.

al-Ḥuṣnī al-Dimasyqī, Al-Imām Taqiy al-Dīn Abī Bakr bin Muḥammad al-Ḥusaynī, Kifāyah al-Akhyār fī ḥall al-Ikhtīṣār, Juz I, Semarang: Toha Putra, t.th.

al-Marbāwī, Muḥammad Idrīs, Qamūs Idrīs al-Marbāwī, •Arabī-Malāyūwī, Juz II, Singapura: Dār al-•Ulūm al-Islāmiyyah.

al-Nasā'ī, Aḥmad bin Syu‘ayb bin •Abd al-Rahmān, Sunan al-Nasā'ī, Maktabah al-Syāmilah Version 2.11, Ed. II.

al-Nawāwī, Al-Imām Muhy al-Dīn Abī Zakariya Yaḥyā bin Syarif, al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhażżab, Juz IX, Mesir : Maṭba‘ah al-Imām, t.th.

\_\_\_\_\_, Ṣahīh Muslim Syarḥ al-Nawāwī, Juz VI, Kairo: Dār al-Hadīs, 1415 H/1994.  
Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. Hukum Perjanjian dalam Islam. Cet. I, Jakarta : Sinar Grafika, 1993.

al-Qurṭubī, Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin al-Rusyd, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasīd, Juz II, Cet. III; Mesir: Syirkah Maktabah wa Maṭba‘ah al-Baab al-Ḥalabī, 1379 H/1960 M.

al-Syaṭībī al-Mālikī, Abū Ishaq Ibrāhīm bin Mūsā, al-Muwafaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah, Juz II, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1411 H/1991 M.

Sabiq, Sayyid, Fiqh al-Sunnah, terj. H. Kamaluddin A. Marzuki, Fikih Sunnah, Jilid XII, Cet. XII; Bandung: Al-Ma’arif, 2000

al-Ṣan‘ānī, Subul al-Salām bi Syarḥ Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām, Juz III, t.t. Toha Putra: Al-Ikhlas, t.h.

al-Tirmiżī, Abū •Iṣā Muḥammad bin •Iṣā bin Sawrah bin Mūsā bin Ḏahhāk, Sunan al-Tirmiżī, Juz 5, h. 221, Maktabah al-Syāmilah Version 2.11, Ed. II.